



Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Abdul Fahri Huntoyungo¹

Fahrihuntoyungo71@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo¹

Abstrak

Corruption is an unlawful act to enrich oneself or other people that can harm the finances of a State, at this time there have been many corruption crimes in the management of the School Operational Assistance Fund carried out by State and government officials. Corruption in the education sector is one of the most difficult forms of corruption to touch. As happened in the case of corruption in the misuse of the School Operational Assistance Fund that occurred in Batu Bara district. The issues that will be examined are how criminal liability for perpetrators of corruption crimes in the misuse of Boss Funds and how the law is applied by judges to perpetrators of corruption crimes in the abuse of Boss Funds. The writing method used is normative juridical with a case and law approach, with descriptive data analysis. That criminal liability for the perpetrators of corruption is Dana Bos as the Head of the Madrasah is responsible for the abuse of authority, opportunities, or means available to him because of his position or position. The application of the law by the Judge to the perpetrators of corruption crimes in the misuse of the Boss Fund by the Head of the Madrasah that in the facts in the trial the defendant has been legally proven guilty of committing the crime of corruption as stipulated in article 3 paragraph 1.

Status Artikel:

Diterima: 08-03-2025

Direvisi: 13-03-2025

Diterima: 02-04-2025

Kata Kunci:

Crime, Corruption, School Operational Assistance Fund



© 2025 Abdul Fahri Huntoyungo

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia dari istilah Belanda "strafbaar feit" atau "delik". Selain istilah ini, terdapat beberapa istilah lain yang digunakan oleh para sarjana hukum, seperti "peristiwa pidana" dan "perbuatan pidana". Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman sanksi berupa hukuman tertentu.

Pelaku tindak pidana adalah individu-individu yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana, baik yang melakukan perbuatan itu sendiri, yang menginstruksikan orang lain untuk melakukannya, maupun yang turut serta dalam pelaksanaan tindakan tersebut. Ini termasuk mereka yang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, telah menyebabkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, yang diiringi dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu. Dalam hal ini,

baik unsur subjektif maupun unsur objektif harus diperhatikan, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana diambil secara mandiri atau dipicu oleh pihak ketiga.

Menghadapi kenyataan bangsa Indonesia yang semakin terpuruk akibat beragam masalah yang belum terselesaikan, seperti kemiskinan, kelaparan, dan layanan publik yang kurang optimal, kita perlu menyadari adanya sebuah masalah mendasar yang menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan tersebut, yaitu korupsi (*corruption*). Korupsi saat ini merupakan permasalahan bukan hanya bagi Indonesia namun juga bagi masyarakat internasional. Bagi masyarakat internasional perang terhadap masalah korupsi ini antara lain terlihat dari ketentuan *OECD* mengenai *Covention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business transaction*, yang bertujuan mencegah dan memberantas penyuapan terhadap pejabat public asing dalam hubungannya dengan bisnis internasional (Rasul, 2012).

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia pada beberapa dekade terakhir ini. Korupsi telah menempatkan Indonesia pada jajaran negara terkorup di dunia. Dampak buruk yang dihasilkan oleh tindak pidana korupsi ini sangat membahayakan bagi kehidupan manusia (Ramadhan et al., 2021). Menurut laporan berjudul *Corruption Perceptions Index* tahun 2020 yang dirilis oleh *Transparency International*, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara paling korup (*Transparency International*, 2018). Tentu hal ini menjadi fenomena yang sangatlah memprihatinkan (Setiawan & Jesaja, 2022).

Penyebab peningkatan kasus-kasus korupsi di Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh B. Soedarso, bahwa “pada umumnya orang menghubungkan dengan tumbuh suburnya korupsi, dan yang paling gampang dihubungkan misalnya kurang gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau menghasilkan prosedur yang berliku-liku dan sebagainya.” Tidak dapat dipungkiri bahwa latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia merupakan salah satu sumber atau sebab meluasnya korupsi (Wattimena, 2016).

Segala bermacam belahan dunia, korupsi senantiasa memperoleh atensi yang lebih dibanding dengan tindak pidana lainnya, fenomena ini mampu dimaklumi mengingat akibat negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi ialah permasalahan sungguh-sungguh, tindak pidana ini bisa membahayakan stabilitas serta keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, serta pula politik, dan bisa merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seolah jadi suatu budaya. (Atmoko & Syauket, 2022).

Tindak pidana korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibandingkan dengan kejahatan konvensional maupun kejahatan khusus lainnya. Terutama dalam tahap penyelidikan, penanganan tindak pidana korupsi melibatkan beberapa institusi penyidik yang berwenang. Di antara institusi tersebut adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang berperan dalam menangani berbagai kejahatan yang mengandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Korupsi adalah sebuah kenyataan dari perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan dapat merugikan masyarakat serta negara. Di Indonesia, korupsi awalnya muncul akibat kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil, sehingga seseorang melakukan tindakan korupsi dengan alasan mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, motif tersebut beralih menjadi keinginan untuk meraih kemewahan hidup. Perubahan motif ini juga terkait dengan berbagai faktor lain, seperti lemahnya mekanisme organisasi dan kurangnya pengawasan yang dijalankan secara efektif dan ketat.

Masalah pemberantasan korupsi di Indonesia tidak bisa dipandang hanya sebagai isu hukum semata, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan psikologi sosial yang sama seriusnya dengan tantangan hukum lainnya. Oleh karena itu, penanganan masalah ini harus dilakukan secara simultan. Korupsi dipandang sebagai persoalan sosial karena dampaknya yang merugikan pemerataan kesejahteraan di kalangan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, korupsi juga harus dilihat dari perspektif psikologi sosial, mengingat sifatnya yang merupakan penyakit sosial yang sangat sulit untuk diatasi.

Korupsi merupakan masalah yang bersifat universal, yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga oleh berbagai belahan dunia lainnya. Namun, di Indonesia, praktik korupsi telah menjadi suatu fenomena yang “membudaya dan berakar” di kalangan pejabat, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan. Korupsi menjadi salah satu penghambat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, di era pemerintahan saat ini, upaya pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama yang harus dicapai oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Sudah menjadi sifat alami manusia untuk tidak ingin mengalami kerugian. Ini berarti bahwa setiap individu hidup untuk mencari keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kelompoknya. Inilah yang melatarbelakangi tindakan korupsi. Dengan melakukan korupsi, seseorang biasanya mengharapkan keuntungan yang signifikan. Selain itu, ada pula motif lain di balik tindakan ini, yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Dengan terlibat dalam praktik korupsi, individu tersebut dapat memperoleh keuntungan finansial atau jabatan yang berpotensi memperkaya diri mereka. Jika hal ini berlangsung, maka individu tersebut akan mampu menjalani gaya hidup yang lebih mewah dibandingkan orang lain.

Korupsi, menurut definisi yang diberikan oleh Leden Marpaung, adalah tindakan memiliki "keuangan negara" secara tidak sah atau haram. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang juga dikutip oleh Leden Marpaung, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara, perusahaan, dan sebagainya, demi kepentingan pribadi maupun orang lain. Istilah "keuangan negara" tidak bisa dipisahkan dari peran aparat pemerintah, karena merekalah yang mengelola dan bertanggung jawab atas "keuangan negara" tersebut.

Korupsi atau rasuah atau mencuri (bahasa latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, mnyogok, mencuri, maling) adalah tindakan pejabat public, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam

tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan public yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak (Khrisnawati, 2022).

David M. Chalmer menjelaskan pengertian korupsi dari berbagai aspek, termasuk isu penyuapan yang berkaitan dengan manipulasi dalam sektor ekonomi serta dampaknya terhadap kepentingan publik.

Dari sudut pandang hukum, definisi korupsi telah dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, terdapat 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan, namun 7 di antaranya dianggap sebagai jenis korupsi yang paling umum. Adapun ketujuh jenis korupsi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kerugian keuangan negara
- 2) Suap-menyuap
- 3) Penggelepan dalam jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan curang
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan
- 7) Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah :

- Menghambat proses pemeriksaan kasus korupsi
- Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak akurat
- Bank yang tidak memberikan informasi terkait rekening tersangka
- Sanksi bagi ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar
- Individu yang memahami rahasia jabatan namun tidak memberikan keterangan atau memberikan informasi palsu
- Sanksi bagi pihak yang mengungkap identitas pelapor

Salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah rendahnya integritas moral, yang berkontribusi pada lemahnya disiplin nasional. Selain itu, kelemahan sistem juga menjadi salah satu faktor, ditambah dengan tidak berfungsinya mekanisme di berbagai sektor birokrasi dan penegakan hukum. Hal ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan dari investor maupun negara lain terhadap Indonesia.

Dengan demikian, penyebab korupsi secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan langsung dengan individu yang melakukan korupsi, yang memegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang telah dipercayakan kepada mereka. Sementara itu, faktor eksternal mencakup sistem pemerintahan,

kepemimpinan, dan pengawasan yang tidak seimbang, yang dapat menciptakan celah bagi terjadinya tindakan korupsi.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi antara lain adalah pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, partisipasi masyarakat yang lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan juga menjadi faktor yang berkontribusi pada peningkatan korupsi di Indonesia. Di samping itu, salah satu faktor yang sering dianggap penyebab meluasnya korupsi adalah pandangan bahwa korupsi telah "membudaya" dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari praktik kehidupan sehari-hari masyarakat.

Tindak pidana korupsi memiliki hubungan yang erat serta korelasi dengan adanya suatu kekuasaan atau jabatan. Kekuasaan tersebut digunakan sebagai tameng atau alat dalam mempengaruhi seseorang atau kelompok lain untuk melakukan sesuatu hal demi kepentingan diri sendiri atau orang lain. Tidak jarang suatu tindak pidana korupsi terjadi pada saat seseorang atau kelompok menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang diperolehnya sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh kepemilikan kekuasaan mampu menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana korupsi (Niken & Ginting, 2022).

Perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Hal ini disebabkan oleh pemerintah seakan kehilangan fungsinya untuk mengatasi para pelaku tindak pidana korupsi. Pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Hukum seakan lemah dalam menangani masalah padahal sudah diketahui bahwa korupsi sangat merugikan bangsa dan Negara (Bunga et al., 2019).

Jika korupsi dapat diberantas atau paling tidak dikurangi melalui efek jera dari putusan hakim, maka dana negara dapat dialokasikan kembali kepada masyarakat untuk mengatasi kemiskinan. Meskipun tidak ada hubungan langsung antara korupsi dan kemiskinan, tindakan pidana korupsi dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan kemiskinan. Korupsi menciptakan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan, di mana uang negara yang dikorupsi justru menumpuk di tangan para koruptor dan tidak dapat dinikmati oleh rakyat, yang seharusnya menjadi pihak yang berhak atas kekayaan tersebut.

Semua itu berpotensi menimbulkan kesenjangan di antara masyarakat. Selain itu, korupsi menghambat kemampuan pemerintah dalam mengelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Akibatnya, kita akan melihat peningkatan angka pengangguran, melemahnya perekonomian, dan pada akhirnya, tingginya tingkat kemiskinan.

Korupsi itu tidak pernah membawa akibat positif, oleh sebab itu tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan usaha yang extra dalam hal pemberantasannya (Alhakim & Sopyonyono, 2019).

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan darurat yang telah dihadapi Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu

menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta kekayaan yang hilang (Sitohang et al., 2018)

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur prosedur hukum yang berlaku bagi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus pidana khusus lainnya, mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus mendapatkan prioritas penanganan. Oleh karena itu, diharapkan pihak Inspektorat Kabupaten Batu Bara dapat meningkatkan pengawasan dan penanganan terhadap tindak pidana korupsi di daerahnya. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional, sehingga penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan.

Saat ini, tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah marak terjadi, melibatkan pejabat-pejabat negara dan pemerintahan. Mengingat bahwa pengelolaan dana BOS berkaitan langsung dengan kepentingan publik, penting untuk dicatat bahwa dana tersebut merupakan milik rakyat dan seharusnya dikelola serta dipertanggungjawabkan dengan transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. Dana BOS memiliki manfaat yang penting, yakni membantu peserta didik memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa biaya, sehingga mendukung pelaksanaan program pemerintah Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) selama sembilan tahun. Sayangnya, meskipun program ini memiliki potensi besar untuk memajukan pendidikan di Indonesia, masih terdapat oknum pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki dalam jabatan mereka.

Program bantuan operasional sekolah bertujuan untuk menyediakan dana guna mendukung biaya operasional non-personalia bagi satuan pendidikan dasar yang melaksanakan program wajib belajar. Bantuan ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi program wajib belajar. Secara umum, tujuan dari program bantuan ini adalah untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, khususnya untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar selama dua belas tahun. Program bantuan ini, yang diadakan oleh pemerintah, diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pendidikan yang lebih baik dan layak, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu, penyaluran dana bantuan operasional sekolah yang efektif dan efisien akan sangat berperan dalam mencapai tujuan dari program ini.

Untuk mencapai kegiatan dengan efektif dan efisien, sekolah memerlukan sebuah sistem pengendalian internal. Sistem ini dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan tujuan utama meminimalisir potensi penyalahgunaan dana tersebut. Pengendalian internal memiliki beberapa kriteria penting, antara lain keandalan dalam pelaporan keuangan serta efektivitas dan efisiensi dalam operasional. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, keputusan yang diambil tidak akan bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pengendalian internal dalam penyaluran dana BOS sangat penting bagi organisasi pendidikan

yang menerima dana tersebut. Diharapkan, dengan penerapan pengendalian internal yang efektif, organisasi pendidikan dapat lebih baik dalam mencapai tujuannya.

Kasus korupsi di sektor pendidikan termasuk salah satu jenis korupsi yang paling sulit untuk ditangani. Berbagai pihak, mulai dari jajaran Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah, hingga pengelola sekolah, seringkali berkolaborasi untuk menutupi praktik korupsi yang merugikan hak anak bangsa dalam memperoleh pendidikan yang layak. Korupsi di bidang pendidikan sangat berbahaya karena berkaitan langsung dengan kebutuhan publik. Tindakan korupsi yang merongrong dana anggaran pendidikan dapat mengancam masa depan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Selain itu, dampak dari korupsi di lembaga pendidikan bersifat jangka panjang, sehingga dapat mengganggu kesetaraan akses serta kualitas pendidikan yang seharusnya diperoleh oleh setiap individu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran koherensi. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana aturan hukum sejalan dengan norma yang berlaku, serta untuk mengevaluasi apakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma atau prinsip hukum yang ada.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui berbagai cara, seperti wawancara, undang-undang, serta buku-buku. Data ini kemudian diolah kembali oleh peneliti dan berkaitan dengan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana BOS, sebagaimana tercantum dalam (Putusan No. 44/Pid. Sus-TPK/2021/PN Mdn).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *non-statistik*, dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, kegiatan utama adalah mengklasifikasikan pasal-pasal dalam dokumen ke dalam kategori yang sesuai. Setelah analisis data dilakukan, hasilnya akan dipresentasikan secara deskriptif sesuai dengan data yang telah diperoleh..

Penelitian yang memanfaatkan pendekatan deduktif dengan tujuan untuk menguji hipotesis termasuk dalam kategori penelitian yang mengikuti paradigma tradisional, positif, eksperimental, atau empiris. Sementara itu, pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap permasalahan dalam kehidupan sosial, dengan mempertimbangkan kondisi realitas atau pengaturan alami yang bersifat holistik, kompleks, dan rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur prosedur hukum yang berbeda untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan mengingat bahwa korupsi dianggap sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan lebih terlebih

dahulu dibandingkan dengan tindak pidana khusus lainnya. Oleh karena itu, pihak Inspektorat diharapkan dapat lebih ketat dalam mengawasi dan menangani kasus-kasus korupsi. Mengingat dampak negatif korupsi yang merugikan keuangan negara serta mengancam kestabilan ekonomi, penegakan hukum terhadap tindakan ini harus dilakukan seoptimal mungkin.

Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari dana kompensasi masih banyak diketahui oleh masyarakat dan pihak sekolah. Mereka umumnya menyadari bahwa sekolah menerima kucuran dana dari pemerintah, namun pemahaman mengenai tujuan dan cara penggunaan dana tersebut masih terbatas. Hal ini seringkali menjadi beban bagi sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang lebih baik terkait hal ini. Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengelolaan dana pendidikan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dari keempat prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Prinsip keadilan dalam pendidikan diartikan sebagai upaya untuk memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada seluruh peserta didik, tanpa memandang suku, ras, agama, atau latar belakang sosial.
- 2) Prinsip efisiensi mengharuskan bahwa dana yang diterima oleh sekolah dikelola dengan optimal, sambil tetap memperhatikan kebutuhan yang ada di sekolah tersebut.
- 3) Prinsip transparansi mencakup keterbukaan mengenai dana yang telah diterima serta penggunaan dana tersebut.
- 4) Prinsip akuntabilitas publik mengharuskan bahwa pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program bantuan operasional sekolah bertujuan untuk menyediakan pendanaan bagi biaya operasi non-personalia di satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Bantuan ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan program wajib belajar, yang bertujuan umum untuk meringankan beban masyarakat dalam membiayai pendidikan selama dua belas tahun. Dengan adanya program bantuan dari pemerintah ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses pendidikan yang lebih baik dan layak, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu, penyaluran dana bantuan operasional sekolah yang tepat dan efektif akan berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan program ini secara efisien. Untuk mencapai kegiatan dengan efektif dan efisien, sekolah memerlukan sistem pengendalian internal. Sistem ini dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penyaluran dana BOS. Tujuan utama dari pengendalian internal adalah meminimalisir penyalahgunaan dana BOS. Pengendalian internal juga memiliki beberapa kriteria, di antaranya keandalan pelaporan keuangan serta efektivitas dan efisiensi operasional, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pengendalian internal sangat penting dalam proses penyaluran dana tersebut.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki peranan yang sangat penting bagi organisasi pendidikan yang menerimanya. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik,

diharapkan tujuan organisasi pendidikan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. Namun, kasus yang melibatkan terdakwa Anggraini, S.Pd. menunjukkan tantangan yang dihadapi. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan Dana BOS Tahun Ajaran 2018, yang merugikan negara sebesar Rp. 244.050.910 (dua ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). Sebagai akibat dari perbuatannya, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Alwashliyah Kedai Sianam, dimana Kepala Sekolah tersebut menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam kasus tersebut terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Selain kasus korupsi yang telah diuraikan sebelumnya, korupsi di sektor pendidikan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sulit diatasi. Berbagai instansi seperti Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah, hingga pengelola sekolah, seringkali berkolaborasi untuk menutup praktik korupsi yang merampas hak anak-anak bangsa dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Korupsi di bidang pendidikan sangat berbahaya karena secara langsung memengaruhi kebutuhan publik. Tindakan koruptor yang menggerogoti dana anggaran pendidikan dapat mengancam masa depan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Ini disebabkan oleh dampak jangka panjang dari korupsi di lembaga pendidikan, yang berpotensi menghambat kesetaraan akses, serta memengaruhi kuantitas dan kualitas pendidikan yang tersedia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Nomor: 44/Pid. Sus. TPK/2021/PN. Medan, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi Dana Bos menunjukkan bahwa Terdakwa, Sdri. Anggi, telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban. Hal ini berarti bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang pada akhirnya tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari tindakannya. Dengan demikian, berdasarkan unsur pertanggungjawaban pidana, terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hukum

pidana, kesalahan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kesalahan yang disengaja (dolus) dan kealpaan (culpa). Dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Sdri. Anggi, bentuk kesalahan yang dilakukan adalah dengan sengaja menguntungkan diri sendiri. Lebih jauh lagi, tidak adanya alasan pemaaf dalam hukum pidana menunjukkan bahwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap memenuhi semua unsur delik yang didakwakan.² Penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah pada perkara Putusan No. 44/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mdn perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan memenuhi unsur – unsur tindak pidana pada surat dakwaan subsidair Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis juga memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada kepala dinas pendidikan untuk bertanggung jawab penuh dalam hal ini, Tim pengawasan dan tim monitoring, baik di tingkat pusat maupun Kabupaten/Kota, perlu meningkatkan peran, fungsi, dan tanggung jawab mereka dalam melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Dana Bos. Kepada para pengelola Dana BOS, khususnya Kepala Sekolah dan bendahara sekolah, diharapkan untuk terus meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan dalam pengelolaan Dana BOS. Hal ini penting agar dapat bertindak dengan jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya.
2. Sebaiknya, penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan dengan memberikan hukuman yang lebih berat. Hal ini mengingat bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan kemanusiaan dan memerlukan penanganan yang istimewa. Tujuannya adalah untuk menciptakan efek jera, baik bagi pelaku korupsi Dana BOS maupun bagi masyarakat secara umum. Pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya mengambil hak masyarakat demi kepentingan pribadi, sehingga tindakan tersebut jelas melanggar peraturan hukum yang berlaku.

REFERENSI

- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322–336. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Bunga, M., Dg Maroa, M., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 85–97. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>

- Khrisnawati, E. N. (2022). Tinjauan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dan Penyelewengan Kekuasaan Oleh Pejabat Negara. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 12(2), 38–48. <https://doi.org/10.37303/magister.v12i2.20>
- Niken, ', & Ginting, R. (2022). Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anggota Dprd Kota Surabaya. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(3), 248. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67457>
- Ramadhan, H. A., Y, Y., & Aksa, F. N. (2021). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2(3), 21–29. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4267>
- Rasul, S. (2012). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538. <https://doi.org/10.22146/jmh.16276>
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- Sitohang, H., Anggusti, M., & Utomo, U. (2018). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuaapan Aktif. *Jurnal Hukum*, 07(02), 9.
- Wattimena, H. (2016). Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Tahkim*, XII(2), 126.